

PANDUAN BANTUAN DANA

Pengembangan & Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital

**Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Kata Pengantar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 telah mencanangkan empat kebijakan yang tertuang dalam program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu kebijakan, terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT.

Di sisi lain, era Revolusi Industri 4.0 juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman, sebagai bagian dari realisasi salah satu visi Kementerian yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung terlaksananya program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang tersebut di atas serta untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merintis kembali program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD), sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran guna memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu agar mahasiswa dapat mengambil sks di luar program studi dalam PT maupun pembelajaran di luar PT.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital bagi 44 (empat puluh empat) program studi non vokasi. Program ini dapat diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun panduan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya.

Jakarta, 22 Mei 2020

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Aris Junaidi

NIP 196306041989031022

Daftar Isi

A. Rasional.....	5
B. Sasaran.....	6
C. Persyaratan Penerima Bantuan dana.....	6
D. Tujuan	6
E. Dasar Pelaksanaan	7
F. Luaran.....	7
A. Proses Umum.....	9
B. Jadwal.....	10
C. Pengajuan Proposal	10
D. Pengiriman Proposal	12
E. Seleksi	12
F. Penandatanganan Kontrak.....	12
G. Bimtek	12
H. Pengembangan dan <i>Review</i>	12
I. Pelaksanaan.....	13
J. Monitoring dan Evaluasi	13
K. Pelaporan	13
Lampiran 1: Halaman Sampul	17
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal.....	18
Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana	19
Lampiran 4: Bebas Plagiat	20

Bab I: Pendahuluan

A. Rasional

Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi tersebut ditujukan untuk memberi otonomi dan kebebasan bagi perguruan tinggi, serta merdeka dalam birokrasi khususnya proses akreditasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar bidang yang disukai dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam empat paket kebijakan yang digaungkan dengan nama program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu dari empat kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar atau pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan alur Revolusi Industri (RI) 4.0. Dampak baik dari RI 4.0 di antaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi, adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2019* menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, serta interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan. Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi, yang mampu menjadi solusi, yang dinamis dengan keragaman, yang menggunakan multi media secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang

menjadikan mahasiswa tangguh. Keterampilan berinovasi yang telah dikuasai mahasiswa akan menjadi keterampilan yang bermanfaat seumur hidupnya.

Dalam rangka mendukung implementasi program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut serta guna mendukung dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) ini diselenggarakan. Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital yang diinisiasi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk lebih mendorong dosen dalam menghasilkan beragam model pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar, meningkatkan *engagement*, dan mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Sasaran

Panduan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam pendidikan tinggi terutama yang mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar oleh program studi non vokasi. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan pelaksanaan inovasi pembelajaran digital (IPD) sampai dengan pelaporan.

C. Persyaratan Penerima Bantuan dana

Program ini memiliki syarat bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Program Studi non vokasi yang terakreditasi A pada Perguruan Tinggi yang memiliki AIPT minimal akreditasi B;
2. PT pengusul memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan program daring;
3. PT menyediakan dana pendamping untuk inovasi pembelajaran digital ini;
4. PT pengusul memiliki sistem administrasi akademik yang menunjang proses perolehan kredit (*credit earning*) baik lintas program studi dalam PT pengusul maupun oleh mahasiswa di luar PT pengusul.

D. Tujuan

Secara umum, panduan ini disusun untuk memberikan tata cara pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan menyelenggarakan pembelajaran daring yang diberikan melalui program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital.

Secara khusus, panduan ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis bagi perguruan tinggi yang berminat berpartisipasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital pada pendidikan tinggi melalui program perolehan kredit (*credit earning*) secara daring, yang menunjang implementasi kebijakan Merdeka Belajar.

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Buku Panduan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka”, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.

F. Luaran

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan menyediakan bantuan dana untuk 16 (enam belas) program studi pada pengembangan dan penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital. Setiap program studi harus menghasilkan luaran:

1. Produk Inovasi Pembelajaran Digital (sesuai kriteria yang ditetapkan pada butir G), dalam program perolehan kredit akademik secara daring yang dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari mahasiswa perguruan tinggi pengusul maupun mahasiswa perguruan tinggi lain yang telah bermitra.
2. Laporan pengembangan dan penyelenggaraan Program Inovasi Pembelajaran Digital disusun mengikuti format dan jadwal program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital yang ditetapkan pada panduan ini.
3. Draft diseminasi dalam bentuk paper yang akan dipublikasikan.

Bantuan dana diberikan kepada program studi non vokasi yang telah lulus uji mutu oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dirancang secara terstruktur dan telah melalui evaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi.

G. Kriteria Inovasi Pembelajaran Digital

Inovasi Pembelajaran digital yang dikembangkan memenuhi kriteria:


1. Menunjukkan aspek keunggulan inovatif dalam pembelajaran/rancangan instruksional/pemanfaatan teknologi/*student engagement* yang diselenggarakan secara daring dalam suatu program perolehan kredit (*credit earning*);
2. Dapat dan mudah diakses secara daring oleh mahasiswa dari program studi lain di dalam PT pengusul dan/atau mahasiswa dari PT lain;

3. Memuat materi mata kuliah secara utuh untuk 1 (satu) semester sesuai dengan beban sks mata kuliah dan capaian pembelajarannya;
4. Memanfaatkan beragam format materi ajar (objek pembelajaran) yang diproduksi sendiri;
5. Memuat interaksi untuk meningkatkan *engagement*, asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran;
6. Menerbitkan transkrip/sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus mata kuliah terkait dan dapat dialih kreditkan ke perguruan tinggi asal peserta;
7. Mendokumentasikan pengalaman pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital dalam bentuk draft publikasi paper/diseminasi.

Bab II: Panduan Pengembangan dan Penyelenggaraan

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Hasil seleksi/*review* dari proses proposal dapat berupa:

- Lulus
- Ditolak

B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Bantuan Dana di laman dikti.kemdikbud.go.id , http://spada.kemdikbud.go.id	19 Mei 2020
2.	Sosialisasi Bantuan dana	Minggu ke 1 Juni 2020
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	31 Juli 2020
4.	Seleksi proposal	3-8 Agustus 2020
5.	Pengumuman hasil seleksi	Minggu ke 2 Agustus 2020
6.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke 3 Agustus 2020
7.	Bimtek perguruan tinggi pemenang bantuan dana	Minggu ke 2 Agustus 2020
8.	Pengembangan	Minggu ke 4 Agustus 2020
9.	Monitoring dan evaluasi	Minggu ke 4 Oktober 2020
10.	Pelaporan	5 November 2020
11.	Pelaksanaan	Semester Genap 2020/2021

C. Pengajuan Proposal

Direktorat Pembelajaran membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi untuk mengajukan proposal Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mengajukan program studi non vokasi yang menawarkan mata kuliah daring yang ditujukan bagi mahasiswa yang terdaftar pada program studi lain dalam PT pengusul atau mahasiswa yang terdaftar pada PT lain pada program studi yang relevan. Khusus untuk mahasiswa di luar kampus penyelenggara, kredit yang diperoleh mahasiswa harus dapat dialih kreditkan ke PT asal mahasiswa (*credit earning*).
2. Mengajukan mata kuliah yang tidak diikuti dalam program bantuan pembiayaan yang lain dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Memiliki daftar calon perguruan tinggi mitra dan proyeksi jumlah mahasiswa
4. Mengembangkan materi ajar dan media pembelajaran secara terstruktur.
5. Melakukan Inovasi Pembelajaran Digital secara terstruktur dan dievaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi masing-masing.
6. Menyediakan berbagai sumberdaya, fasilitasi dan, akses yang diperlukan dalam perancangan dan pelaksanaan mata kuliah daring (antara lain: calon tutor, proctor/pengawas ujian, perancang instruksional, dan sumber belajar daring lainnya) baik yang disediakan oleh PT pengusul dan/atau calon PT mitra.

Proposal program studi penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan: penjelasan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
2. Proses Perencanaan dan Pengembangan:

- a. Penjelasan tentang inovasi pembelajaran digital yang diselenggarakan dalam program perolehan kredit (*credit earning*);
 - b. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, perancangan, dan pengembangan mata kuliah daring yang diusulkan.
 - c. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan dalam mempersiapkan administrasi akademik (seperti registrasi mahasiswa peserta), hingga mekanisme asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran, serta penerbitan transkrip/sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus.
3. Proses Penyelenggaraan Perkuliahan: penjelasan tentang rencana perguruan tinggi yang akan berpotensi menjadi mitra sebagai perguruan tinggi peserta, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti program studi pembelajaran digital, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi peserta.
 4. Rencana Anggaran Biaya: penjelasan tentang biaya pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital. Anggaran biaya yang dimaksud adalah biaya honorarium untuk tahap perencanaan dan pengembangan. Anggaran biaya tidak diperuntukan untuk biaya investasi, seperti ATK, pengadaan barang, dan lain-lain. Dana pendamping dari PT pengusul dialokasikan untuk penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital di tahun 2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang diusulkan.
 5. Jadwal: penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk perencanaan dan pengembangan mata kuliah daring, penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dan penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital.

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Surat *Endorsement* dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk *Credit Earning*.
3. Surat Mou dengan Perguruan Tinggi Mitra. (Jika sudah ada)
4. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
 - a. Nama Perguruan Tinggi,
 - b. Alamat Perguruan Tinggi,
 - c. Nama Program Studi Penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital yang Diusulkan,
 - d. Nama Dosen Pelaksana Program,
 - e. Alamat Email Dosen Pelaksana Program,
 - f. Nomor Telepon Dosen Pelaksana Program,
 - g. Nilai Dana yang Diusulkan,
 - h. Nilai Dana Pendamping,
 - i. Tanda Tangan Dosen Pengusul, dan
 - j. Pengesahan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor). Format terlampir.
5. Tim pelaksana program termasuk Tim Pengampu mata kuliah, Tim Tutor, Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik, Tim pengelola LMS, dan Tim Perguruan Tinggi Mitra.
6. Daftar Perkiraan Perguruan Tinggi Mitra dan Target Jumlah Mahasiswa.

7. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyediakan dana pendamping.

D. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **31 Juli 2020 Pukul 23:59 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_IPD_2020.pdf”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <http://spada.kemdikbud.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

E. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil *review* akan dipilih proposal yang terbaik untuk diberi bantuan dana. Dengan jumlah dana maksimum **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)** untuk IPD yang diselenggarakan bagi mahasiswa PT lain dan maksimum Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk IPD yang diselenggarakan bagi mahasiswa program studi lain di dalam PT pengusul.

Setiap mata kuliah diajukan dalam 1 (satu) proposal dan setiap perguruan tinggi dapat mengajukan maksimal 5 (lima) proposal.

Hasil seleksi akan diumumkan minggu ke dua bulan Agustus 2020 pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id/>

F. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan Inovasi Pembelajaran Digital.

G. Bimtek

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan dana. Bimtek bertujuan untuk membantu pengembang dalam merancang Inovasi Pembelajaran Digital dan mengembangkan konten serta pengelolaan administrasi bantuan dana.

H. Pengembangan dan Review

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan Inovasi Pembelajaran Digital. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang Inovasi Pembelajaran Digital dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa

pengembangan sampai program Inovasi Pembelajaran Digital yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*.

Inovasi Pembelajaran Digital yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

I. Pelaksanaan

Setelah dinyatakan lulus uji mutu, maka dosen pengusul dapat menyelenggarakan Program Inovasi Pembelajaran Digital sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia pada semester genap 2020/2021

J. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk kesinambungan pembelajaran digital oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Kesinambungan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran telah sesuai standar mutu pembelajaran digital yang dilakukan melalui proses *monitoring* secara berkala. Sementara evaluasi berkala dilakukan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital sebagai bahan untuk upaya perbaikan berkelanjutan.

K. Pelaporan

Laporan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital diunggah pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id/> paling lambat tanggal **5 November 2020**.

Bab III: Pelaporan Pengembangan dan Penyelenggaraan Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran Digital

Pelaporan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

a. Latar Belakang

Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi program penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital.

b. Tujuan

Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus.

c. Ruang Lingkup

Mendeskripsikan ruang lingkup yang dilaksanakan.

2. Bab II: Laporan Penyelenggaraan

Melaporkan tahapan perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital, yaitu:

a. Tahap perancangan dan pengembangan, yang mendeskripsikan:

- Aktivitas yang dilakukan dalam tahap perancangan dan pengembangan (tahap analisis, perancangan dan pengembangan), penggunaan pembelajaran daring (dan pembelajaran tatap muka konvensional yang diperlukan) yang diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi mitra sebagai program alih kredit; termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan *engagement*.
- Langkah-langkah kegiatan dalam mengelola administrasi akademik (seperti registrasi mahasiswa peserta), hingga mekanisme asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran dan penerbitan transkrip/sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus.
- Luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.

b. Tahap penyelenggaraan Program Inovasi Pembelajaran Digital, yang mendeskripsikan:

- tentang perguruan tinggi calon mitra sebagai perguruan tinggi peserta, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti program Inovasi Pembelajaran Digital, langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi mitra;
- rencana aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Program;

- ketersediaan sumberdaya penyelenggara (dosen, tutor, aplikasi *Learning Management Systems*, dan akses ke berbagai sumberdaya pembelajaran lainnya) dan
- mekanisme asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran dan penerbitan transkrip/sertifikat nilai.

c. **Pembiayaan.**

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan penyelenggaraan program studi pembelajaran digital, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti pengeluaran. Pagu pembiayaan disesuaikan dengan skema IPD untuk program studi lain dalam PT pengusul atau skema IPD untuk PT lain.

3. Bab III: Laporan Rencana Implementasi Inovasi Pembelajaran Digital

Laporan memuat rencana implementasi Inovasi Pembelajaran Digital yang akan dilaksanakan pada semester genap TA 2020/2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Digital yang diusulkan, termasuk rencana topik publikasi pengalaman Inovasi Pembelajaran Digital.

4. Bab IV: Penutup

Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana ke depan.


Bab IV Penutup

Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka serta menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2020. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dana dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu.

Lampiran 1: Halaman Sampul

PROPOSAL
BANTUAN DANA
PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN
INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL
TAHUN 2020



Nama Penanggungjawab Bantuan Dana
NIDN

Nama Perguruan Tinggi
2020

Sampul warna biru

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Koordinator/Ketua		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	
5		Jangka Waktu Pelaksanaan	:	

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....)

(.....)
NIP.....

..... 2020
Dosen Pengusul,

(.....)
NIP.

Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....,2020

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Dosen Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 6.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Judul Program Inovasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program Inovasi Pembelajaran Digital yang diajukan untuk Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2020 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam program Inovasi Pembelajaran Digital tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Dekan Fakultas

....., 2020

Yang membuat pernyataan



.....
NIP

.....
NIP